

ABSTRAK

STATUS TANAH *GRONDKAART* DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH (Studi Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 13/G/2022/PTUN.BL)

Oleh
Arahmi Khaliva Atasya

Grondkaart adalah peta tanah hasil pengukuran yang dibuat untuk keperluan suatu instansi, kekayaan Pemerintah Hindia Belanda yang jatuh ke tangan Indonesia demi hukum yaitu aset milik Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Status dari tanah *Grondkaart* yaitu alat bukti penguasaan dan pemilik atas tanah serta kekayaan Negara yang dipisahkan dan tunduk pada Undang-undang Perbendaharaan Negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang pelaksanaan Konvensi Hak Penguasaan atas tanah Negara. Terdapat sertifikat Hak Milik yang berada diatas tanah *Grondkaart* yang kemudian menjadi suatu perkara di Pengadilan Tata usaha Negara Bandar Lampung No. 13/G/2022/PTUN.BL, permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa *Grondkaart* ini serta apakah Implikasi dari perkara pada Putusan PTUN ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, untuk menilai kesesuaian anatar norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan untuk menggali informasi dari berbagai buku, jurnal dan bahan hukum lainnya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Status tanah *Grondkaart* adalah milik Negara atau dalam penguasaan yang tidak dapat menjadi hak milik pribadi sebelum adanya izin dari Kementerian Keuangan Negara. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tanah *Grondkaart* ini tidak terlepas dari Peraturan Perundang-undangan, Bukti dalam Persidangan serta terdapat cacat Prosedur dalam menerbitkan sertifikat. Implikasi Perkara Putusan PTUN No. 13/G/PTUN/2022/Bandar Lampung yaitu Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal sertifikat yang telah terbit diatas tanah *Grondkaart* serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak milik tersebut.

Kata Kunci : Tanah *Grondkaart*, sengketa, kekuasaan kehakiman.

ABSTRACT

THE STATUS OF GRONDKAART LAND IN LAND OWNERSHIP DISPUTES (Case Study of the Decision of the Bandar Lampung Administrative Court case Number 13/G/2022/PTUN.BL)

**By
Alrahmi Khaliva Atasya**

Grondkaart is a land map of measurement results made for the purposes of an agency, the property of the Dutch East Indies Government that fell into Indonesian hands by law, namely assets belonging to Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). The status of Grondkaart land is proof of control and ownership of land and separated State assets and is subject to the State Treasury Law, in accordance with the Minister of Agrarian Regulation Number 9 of 1965 concerning the implementation of the Convention on the Right of Control over State land. There is a certificate of ownership that is on the Grondkaart land which later became a case at the Bandar Lampung State Administrative Court No. 13/G/2022/PTUN.BL, the problem in this study is how the basis of the judge's consideration in deciding the Grondkaart dispute and what are the implications of the case in this PTUN Decision.

The method used in this research is descriptive analytical with a normative juridical approach, to assess the suitability of the applicable norms in laws and regulations and literature studies to explore information from various books, journals and other legal materials.

The results showed that the status of Grondkaart land is owned by the State or in control that cannot become private property rights before permission from the Ministry of State Finance. The judge's consideration in deciding the Grondkaart land dispute is inseparable from the Laws and Regulations, Evidence in the Trial and there are procedural defects in issuing certificates. The implication of PTUN Decision Case No. 13/G/PTUN/2022/Bandar Lampung is to grant the plaintiff's lawsuit in its entirety, declare void the certificate that has been issued on the Grondkaart land and oblige the defendant to revoke the certificate of ownership.

Keywords: Grondkaart land, Dispute, Judicial Power.